

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN TAPAL BATAS OLEH *IMUEM*
MUKIM SEBAGAI MEDIATOR DI KECAMATAN BANDAR BARU
KABUPATEN PIDIE JAYA
(Suatu Penelitian di Gampong Keude Lueng Putu dan Gampong Puep Lueng
Nibong)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



NAMA : ARISKI MUNANDAR
NPM : 1901110089
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN TAPAL BATAS OLEH *IMUEM MUKIM*
SEBAGAI MEDIATOR DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN
PIDIE JAYA
(Suatu Penelitian di Gampong Keude Lueng putu dan Gampong Pueb Lueng
Nibong)**

Banda Aceh, 17 Juli 2023
Pembimbing



H.M Hanafiah Muddin, S.H.,M.Hum

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN TAPAL BATAS OLEH *IMUEM MUKIM*
SEBAGAI MEDIATOR DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN
PIDIE JAYA**

**(Suatu Penelitian di Gampong Keude Lueng putu dan Gampong Pueb Lueng
Nibong)**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Ariski Munandar
No. Mahasiswa : 1901110089
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,
Pada tanggal, 15 Agustus 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H ()
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes ()
3. Pembimbing/ Penguji I : H.M HANAFIAH MUDDIN, S.H., M.Hum ()
4. Penguji II : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes ()
5. Penguji III : Hj.SYUKRIAH S.H., M.H ()

Banda Aceh, 18 Agustus 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,




Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

ARISKI PENYELESAIAN PERSELISIHAN TAPAL BATAS OLEH MUNANDAR, IMUEM MUKIM SEBAGAI MEDIATOR DI KECAMATAN 2023 BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA

(Suatu Penelitian di Gampong Keude Lueng Putu dan Gampong Pueb Lueng Nibong)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

(iv, 53)., pp., bibl., tabl., App.

H. Muhammad Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum

Pasal 3 Qanun Aceh dan Pasal 4 huruf e Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan *Mukim* menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tersebut di atas, *Mukim* mempunyai fungsi penyelesaian dalam rangka memutuskan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat. Namun dalam hal ini terdapat sengketa yang terjadi mengenai kondisi tapal batas di *gampong* yang diselesaikan oleh *mukim*.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya perselisihan tapal batas di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Untuk menjelaskan cara penyelesaian perselisihan tapal batas oleh *Imuem Mukim* sebagai mediator di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Untuk menjelaskan akibat hukum terjadinya sengketa tapal batas antara Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Pueb Lueng Nibong.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan tapal batas di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya yaitu faktor ingin menguasai objek sengketa, tidak adanya perjanjian tertulis mengenai pembagian batasan wilayah objek sengketa, objek sengketa tidak didaftarkan kepejabat PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), pihak masyarakat Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Pueb Lueng Nibong tidak mengetahui asal usul objek sengketa tanah dan batas wilayah. Cara penyelesaian perselisihan tapal batas Oleh *Imuem Mukim* sebagai mediator di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya yaitu dilakukan dengan cara melalui pendekatan persuasif dengan mengutamakan perundingan dan musyawarah, mediasi dan negoisasi. Akibat hukumnya yaitu sampai terjadi pertumpahan darah dan setelah adanya proses mediasi dan negoisasi yang dilakukan oleh *Imuem Mukim* maka perselisihan ini berakhir damai dan mendapatkan titik terang.

Disarankan kepada *Imuem Mukim* untuk menyelesaikan permasalahan mengenai sengketa tapal batas tanpa memihak kepada pihak manapun. Kepada masyarakat dan Keuchik agar mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Penyelesaian Perselisihan Tapal Batas Oleh *Imuem Mukim* Sebagai Mediator Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya (Suatu Penelitian di Gampong Keude Lueng Putu dan Gampong Puep Lueng Nibong)” telah dapat diselesaikan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak H. Muhammad Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Hj. Syukriah, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang sudah membimbing sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
4. Kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberi arahan bidang akademik selama perkuliahan.
6. Kepada sahabat terbaik Ria Pardilla, Muhammad Rafi, Basil Auzan, Verry Andista dan Aizil Syahputra yang selalu memberikan saya semangat sehingga terselesaikannya studi ini.
7. Kepada semua teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayah tercinta M.Yusuf dan Ibu tercinta Nurjannah yang selalu mendukung dan mendoakan ananda dalam segala hal. Melalui pengorbanan beliau saya bisa menyelesaikan studi ini. Restu dan amanah beliau selalu menjadi doa terbaik yang ampuh. Kepada seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.

Banda Aceh, 17 Januari 2023
Penulis,

ARISKI MUNANDAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	6
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TAPAL BATAS DAN <i>IMUEM MUKIM</i> SEBAGAI MEDIATOR	
A. Gambaran Umum Gampong Keude Lueng Putu	12
B. Gambaran Umum Gampong Puep Lueng Nibong	13
C. Tinjauan Umum Tentang Perselisihan Tapal Batas	15
D. Tinjauan Umum <i>Mukim</i> dan <i>Imuem Mukim</i>	17
E. Pengertian Perselisihan	21
F. Pengertian Mediasi dan Mediator	23
G. Teori Penyelesaian Sengketa.....	38
BAB III PENYELESAIAN PERSELISIHAN TAPAL BATAS OLEH <i>IMUEM MUKIM</i> SEBAGAI MEDIATOR DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Perselisihan Tapal Batas Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya	46
B. Cara Penyelesaian Perselisihan Tapal Batas Oleh <i>Imuem Mukim</i> Sebagai Mediator di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya	48
C. Akibat Hukum Terjadinya Sengketa Tapal Batas Antara Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Pueb Lueng Nibong.....	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan provinsi yang memiliki keistimeawaan dan kekhususan berdasarkan Pasal 18b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Keistimewaan dalam bidang agama, adat, pendidikan dan ulama diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menyebutkan bahwa :

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

- (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- (5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- (9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan

kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc*.

Salah satu kekhususan adat di Aceh ialah mengenai *Imuem Mukim* yang diatur dalam Undang-Undang. *Imuem Mukim* merupakan pemangku adat yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan *Mukim* yang salah satunya untuk menyelesaikan sengketa adat. Sehingga *Imuem Mukim* berperan menyelesaikan persengketaan antar desa (gampong) termasuk penyelesaian perselisihan tapal batas desa.

Imuem Mukim merupakan pemangku adat di provinsi Aceh yang berperan menyelesaikan persengketaan antar desa atau disebut juga Gampong atau nama lain, termasuk penyelesaian persengketaan tapal batas desa. Keberadaan *Imuem Mukim* diakui oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan *Mukim*.

Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan *Mukim* menyebutkan bahwa *Mukim* berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa Gampong yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan *Mukim* menyebutkan bahwa *Mukim* mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam.

Pasal 4 huruf e Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan *Mukim* menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tersebut di atas, *Mukim* mempunyai fungsi penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Kondisi desa atau disebut juga gampong di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh saat ini banyak mengalami persengketaan tapal batas seperti pada Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Puep Lueng Nibong karena tidak adanya batas resmi yang dibangun secara sah untuk membatasi setiap desanya. Perihal tapal batas resmi ini menyebabkan banyak desa yang mengalami perselisihan antar satu desa dengan desa lain dalam memperebutkan wilayahnya. Mengingat *Imuem Mukim* merupakan pemangku adat yang memiliki wewenang untuk menjaga keaamanan, ketemtraman masyarakat dan menjaga kearifan lokal dalam hal turun temurun menjaga tapal batas dan harus ikut andil dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi.

Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Pengaturan mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase bahwa terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa

diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, sehingga dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

Penelitian ini penting dikaji mengingat *Imuem Mukim* memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa seperti yang diatur oleh undang-undang yang telah disebutkan di atas. Selain itu kondisi Tapal Batas di desa-desa yang berada di wilayah Aceh khususnya Kabupaten Pidie Jaya banyak terjadi perselisihan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu penelitian untuk mencari solusi dalam menangani persoalan tapal batas di Aceh khususnya Kabupaten Pidie Jaya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya perselisihan tapal batas di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya?
2. Bagaimana cara penyelesaian perselisihan tapal batas oleh *Imuem Mukim* sebagai mediator di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie jaya?

3. Apa akibat hukum terjadinya sengketa tapal batas antara Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Pueb Lueng Nibong?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu bidang hukum perdata khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa hukum adat dan hanya mengkaji mengenai perkara “Penyelesaian Perselisihan Tapal Batas Oleh *Imuem Mukim* Sebagai Mediator Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya (Suatu Penelitian di Gampong Keude Lueng Putu dan Gampong Puep Lueng Nibong)”.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya perselisihan tapal batas di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.
2. Untuk menjelaskan cara penyelesaian perselisihan tapal batas oleh *Imuem Mukim* sebagai mediator di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie jaya.
3. Untuk menjelaskan akibat hukum terjadinya sengketa tapal batas antara Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Pueb Lueng Nibong.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat yang melaksanakan suatu penelitian. Untuk menjelaskan masalah yang sedang diteliti digunakan metode penelitian yuridis empiris.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Penyelesaian pemecahan masalah adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi.
- b. Perselisihan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) perselisihan adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan terjadinya sengketa.
- c. Tapal batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang dituangkan dalam bentuk peta.

- d. *Mukim* merupakan istilah serapan dari bahasa Arab, artinya yaitu tempat tinggal, menetap, atau menunjukkan orang-orang yang menetap di suatu tempat.
- e. *Imuem Mukim* Pasal 1 angka 4 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan *Mukim* menyebutkan bahwa Mukim atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain.
- f. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk itu sebagai tempat penelitian, peneliti mengambil di wilayah hukum Kecamatan Bandar Bau Kabupaten Pidie Jaya, tempat ini dipilih karena terdapat kasus penyelesaian sengketa tapal batas.

3. Populasi Penelitian

Populasi atau orang yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan tapal batas di kabupaten pidie jaya oleh *Imuem Mukim* sebagai mediator

adalah Geuchik Gampong Keude Lueng Putu, Geuchik Gampong Puep Lueng Nibong, *Imuem Mukim*, Tuha Peut Gampong Keude Lueng Putu, Tuha Peut Gampong Pueb Lueng Nibong, Pemuda Gampong Keude Lueng Putu, dan Pemuda Gampong Pueb Lueng Nibong.

4. Cara Pengambilan Sampel

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purpose sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi.

a. Responden :

1. Keuchik Gampong Keude Lueng Putu
2. Keuchik Gampong Puep Lueng Nibong
3. *Imuem Mukim*
4. Tuha Peut Gampong Keude Lueng Putu
5. Tuha Peut Gampong Puep Lueng Nibong

b. Informan:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Pemuda Gampong Keude Lueng Putu | 2 Orang |
| 2. Pemuda Gampong Pueb Lueng Nibong | 2 Orang |

5. Cara Pengumpulan Data

Data dan informasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan pada objek penelitian dan mewawancarai responden dan informan untuk memperoleh

data primer.¹ Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.²

6. Jenis Data

1. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Data sekunder :

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

b) Data Primer :

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan pihak-pihak terkait.

7. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu

¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm.72.

² Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.133.

yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I berisikan Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II merupakan bab tentang Tinjauan Umum Tentang Tapal Batas Dan Imuem Mukim Sebagai Mediator yang berisi Gambaran Umum Gampong Keude Lueng Putu, Gambaran Umum Gampong Puep Lueng Nibong, Tinjauan Umum Tentang Perselisihan Tapal Batas, Tinjauan Umum *Mukim* dan *Imuem Mukim*, Pengertian Perselisihan, Pengertian Mediasi dan Mediator dan Teori Penyelesaian Sengketa.

BAB III merupakan hasil penelitian mengenai Faktor Penyebab Terjadinya Perselisihan Tapal Batas Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, Cara Penyelesaian Perselisihan Tapal Batas Di Kabupaten Pidie Jaya Oleh *Imuem Mukim* Sebagai Mediator di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan Akibat Hukum Terjadinya Sengketa Tapal Batas Antara Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Puep Lueng Nibong.

BAB IV merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TAPAL BATAS DAN *IMUEM MUKIM* SEBAGAI MEDIATOR

A. Gambaran Umum Gampong Keude Lueng Putu

Gampong Keude Lueng Putu adalah salah satu gampong yang terletak di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dengan luas wilayah 338 Ha. Berdasarkan data dinas kependudukan dan pencatatan sipil Gampong Keude Lueng Putu berjumlah 500 jiwa, yang terdiri dari 309 jiwa orang laki-laki dan 191 jiwa orang perempuan yang terhimpun dalam 280 kepala keluarga.¹

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Kriteria Kelompok Umur Pada
Gampong Keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie
Jaya Tahun 2022

No	Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah jiwa	Keterangan
1	0-1	38	23	61	Bayi
2	2-5	46	25	74	Balita
3	6-12	42	35	73	Anak-Anak
4	13-18	49	34	85	Remaja
5	19-40	58	23	81	Dewasa
6	41-60	40	30	71	Lansia
7	61- ke atas	36	21	55	Umur 61- Ke Atas
Jumlah		309	191	500	1000 Jiwa

Sumber Data : Adminitrasi Gampong Keude Lueng Putu

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya, *Kecamatan Bandar Baru 2021*, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya, 2021), hlm. 2.

Tingkat Pendidikan pada Gampong Keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya sangat bervariasi, mulai dari SD, SLTP, SMA, Perguruan Tinggi (S-1) dan Pascasarja (S-2). Sebenarnya minat untuk menuntut ilmu masyarakat cukup tinggi, tetapi untuk melanjutkan pendidikan terkendala dengan faktor ekonomi.²

Kondisi pendidikan masyarakat Gampong Keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru kabupaten Pidie Jaya telah dikatakan sesuai dengan keadaan penduduk dan masyarakatnya sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Hal ini diharapkan dapat berjalan terus, dengan tujuan memperluas wawasan berpikir masyarakat tersebut, sehingga mereka mampu melaksanakan pembangunan demi kemajuan masyarakat Gampong Keude Lueng Putu.

Untuk meningkatkan kualitas potensi masyarakat Gampong Keude Lueng Putu selain melalui jalur pendidikan formal juga melalui pendidikan non formal anak-anak juga belajar al-Quran di tempat pengajian yang ada di Gampong Keude Lueng Putu.

B. Gambaran Umum Gampong Puep Lueng Nibong

Gampong Pueb Lueng Nibong merupakan satu diantara 43 Gampong yang ada dalam wilayah kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan juga salah satu dari 7 gampong yang ada dalam wilayah Kemukiman Lueng Putu. Gampong Pueb Lueng Nibong merupakan gabungan antara 2 gampong yaitu Gampong Meunasah Pueb dan Gampong Lueng Nibong yang dipimpin

² *Ibid*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya.

oleh satu orang Keucik. Gampong ini memiliki luas wilayah ± 40 ha, luas area desa ini sudah termasuk dengan area persawahan dan juga pemukiman warga. Gampong Pueb/Lueng Nibong ini terdiri dari 311 KK Gampong Pueb 135 KK dan Gampong Lueng Nibong 176 KK, dan memiliki ± 435 unit rumah, dengan 70% bangunan fisik beton dan selebihnya bangunan kayu. Potensi yang dimiliki gampong tersebut berupa hasil tanaman dan tumbuhan yang ada di wilayah Gampong Pueb/lueng nibong, beberapa di antaranya adalah tumbuhan padi, melinjo, sawit, coklat, pinang, kacang panjang, melon, timun, dsb .Mata pencaharian terbesar penduduk Gampong Pueb Lueng Nibong adalah petani, pedagang kaki lima dan umumnya penduduk memiliki kendaraan bermotor.³

Secara administrasi lokasi Gampong Pueb Lueng Nibong terletak pada Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan batas sebagai berikut :⁴

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Langien
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Pulo Pueb
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Lueng Siren
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Dayah Guci.

Total penduduk Gampong Pueb Lueng Nibong adalah ± 1.692 jiwa (311 KK) terdiri dari 555 Laki-laki dan 633 perempuan.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya, *Kecamatan Bandar Baru 2021*, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya, 2021).

⁴ *Ibid*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya.

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Kriteria Kelompok Umur Pada
Gampong Pueb Lueng Nibong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie
Jaya Tahun 2022

No	Kelompok umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah jiwa	Keterangan
1	0-1	28	36	61	Bayi
2	2-5	34	41	74	Balita
3	6-12	102	114	73	Anak-Anak
4	13-18	100	168	85	Remaja
5	19-40	146	138	81	Dewasa
6	41-60	96	90	71	Lansia
7	61- ke atas	49	46	55	Umur 61- Ke Atas
Jumlah		555	633	504	1692 Jiwa

Sumber Data : Adminitrasi Gampong Pueb/Lueng Nibong

Gampong Pueb Lueng Nibong terbagi 4 dusun, yaitu:⁵

1. Dusun Kuta Merak
2. Dusun Kenari
3. Dusun Lamkabu
4. Dusun Getoe

C. Tinjauan Umum Tentang Perselisihan Tapal Batas

Sengketa tapal batas adalah perselisihan atau pertentangan pemahaman mengenai suatu tapal batas. Menurut Rusmadi Murad sengketa hak atas tanah, yaitu: munculnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan salah satu pihak yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status

⁵ *Ibid*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya.

tanah, prioritas, maupun kepemilikannya agar dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶ Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat sebagai Acara Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan. Pelaksanaan peradilan adat ialah menyelesaikan sengketa secara adat melalui musyawarah dan mediasi yang merupakan bagian dari pengamalan nilai luhur bangsa Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam pasal keempat Pancasila. Di Aceh memiliki *Imuem Mukim* sebagai Lembaga adat yang di atur oleh Undang-Undang yang salah satu fungsinya untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa, dijelaskan tujuan penetapan dan penegasan batas Desa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis Batas desa atau gampong dalam masyarakat Aceh adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Tata Cara Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa, bunyi Bab V Pasal 9 Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, sebagai berikut:

⁶ Rusmadi Murad, "*Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*" , Alumni, Bandung, 1999.

- (1) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, *Staatsblad*, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas Desa berupa undang-undang Pembentukan Daerah, Peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat titik koordinat batas Desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati/Walikota.

D. Tinjauan Umum *Mukim* dan *Imuem Mukim*

Kata mukim secara semantik berasal dari bahasa Arab, “*al-muqīm*” yang menunjukkan pada suatu tempat atau orang. Kata tersebut merupakan turunan kata *qāma*, *qauman*, *qiyāman*, *qāmah*, artinya berdiri, bangkit, berdiri tegak, berhenti, naik atau meningkat, dan berangkat. Adapun kata *muqīm* bermakna *aldā’im* (yang tetap atau permanen), juga berarti penduduk,

penghuni, tinggal, atau kekal.⁷ Istilah mukim juga berarti tempat tinggal, penduduk yang menetap di suatu tempat, atau kata yang digunakan untuk menerangkan status tinggal menetap bagi seseorang untuk membedakannya dengan orang yang berada dalam perjalanan atau musafir.⁸

Kata *muqīm* (Arab) kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dengan sebutan mukim. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata mukim memiliki beberapa arti: (1) orang yang tetap tinggal di Mekah (lebih dari satu masa haji), penduduk tetap, (2) tempat tinggal, kediaman, (3) daerah (dalam lingkungan suatu mesjid), (4) kawasan. Kata mukim kemudian membentuk varian kata lainnya seperti bermukim (bertempat tinggal atau berdiam), memukimkan (menyuruh bermukim atau menempatkan supaya bertempat tinggal secara tetap), pemukim (orang yang bermukim dalam suatu tempat), pemukiman (daerah tempat bermukim), pemukiman (tempat atau daerah untuk bertempat tinggal).⁹ Berdasarkan makna bahasa tersebut, dapat diketahui bahwa mukim merupakan istilah serapan dari bahasa Arab, artinya yaitu tempat tinggal, menetap, atau menunjukkan orang-orang yang menetap di suatu tempat.

Imuem Mukim merupakan pemangku adat yang memimpin beberapa desa di wilayahnya, *Imuem Mukim* merupakan perangkat adat berada di provinsi Aceh yang salah satu perannya ialah menyelesaikan persengketaan

⁷ Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, al-Munawwir: *Kamus Indonesia Arab*, Pustaka Progressif, Surabaya, 2007, hlm. 1172-1175.

⁸ J.S. Badudu, *Kamus Serapan Kata-Kata Asing dalam Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, hlm. 234

⁹ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Depdiknas, Jakarta, 2008, hlm. 978-979.

antar desa (gampong) termasuk penyelesaian persengketaan tapal batas desa. Keberadaan *Imuem Mukim* diakui oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Mukim*.

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa :

- (1) Lembaga Adat Berfungsi dan Berperan Sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Bidang Keamanan, Ketenteraman, Kerukunan, dan Ketertiban Masyarakat
- (2) Penyelesaian Masalah Sosial Kemasyarakatan Secara Adat ditempuh Melalui Lembaga Adat
- (3) Lembaga Adat Sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) dan Ayat (2), Meliputi : Majelis Adat Aceh, *Imeum Mukim* Atau Nama Lain, *Imeum Chik* Atau Nama Lain, *Keuchik* Atau Nama Lain, *Tuha Peut* Atau Nama Lain, *Tuha Lapan* Atau Nama Lain, *Imeum Meunasah* Atau Nama Lain, *Keujreun Blang* Atau Nama Lain, *Panglima Laot* Atau Nama Lain, *Pawang Glee* Atau Nama Lain, *Peutua Seuneubok* Atau Nama Lain, *Haria Peukan* Atau Nama Lain; dan *Syahbanda* Atau Nama Lain.

Mukim merupakan salah satu lembaga yang ada di setiap kemukiman yang ada di kecamatan di Aceh yang dibentuk oleh pemerintah Aceh. *Mukim* bertugas menjadi pimpinan di gampong dan mengurus masalah antar gampong. *Imuem Mukim* harus mampu menyelesaikan persoalan adat, budaya serta masalah yang berhubungan dengan agama. *Mukim* sangat berpengaruh

dalam masyarakat Aceh karena di mata masyarakat Aceh *Mukim* memiliki nilai karismatik. Hal ini berkaitan dengan agama yang dianut masyarakat Aceh yaitu Islam dimana lembaga *Mukim* ini dahulunya timbul pada masa kesultanan Aceh sehingga pada saat itu yang banyak diangkat dan dipilih adalah ulama.¹⁰

Berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Mukim* menyebutkan bahwa *Mukim* adalah kesatuan masyarakat hukum dalam propinsi Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat yang dipimpin oleh *Mukim*. *Mukim* adalah kepala pemerintah *Mukim* sebagaimana telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Mukim*. *Mukim* dalam menyelesaikan masalah adat di gampong juga dibantu oleh *imum chik*, *tuha peut Mukim*, sekretaris *Mukim*, dan majelis adat *Mukim*.

Adapun penegakan hukum adat (*adat musapat*) dilaksanakan di gampong-gampong, selain dengan kekuatan adat budaya sendiri sekarang ini telah dibekali pula dengan dasar-dasar tentang penyelenggaraan adat yuridis, yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Adat dan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Mukim* dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

Pada masa Pemerintahan Kerajaan Aceh, dikenal ada empat satuan pemerintahan yang berada di bawah Sulthan yaitu, *Panglima Sagoe*, *Ulhee*

¹⁰ Abdul Rani Usman, dkk, *Budaya Aceh*, Pemerintah Aceh, Banda Aceh, 2009, hlm. 49.

Balang, Imeum Mukim dan *Keuchik*. *Imum Mukim* merupakan Pemimpin *Mukim*. *Mukim* adalah daerah teritorial yang merupakan gabungan dari beberapa gampong yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan pemimpinnya disebut *Keuchik*. *Keuchik* merupakan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Kerajaan Aceh.

Pada masa itu *Imeum Mukim* mempunyai tugas: ¹¹

1. Bertindak sebagai Wakil *Ulhee Balang* untuk mengumumkan segala titahnya serta membantu pelaksanaan perintah *Ulhee Balang* dalam lingkungan *Mukimnya*;
2. Mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan Gampong;
3. Mengadili dan menyelesaikan perkara baik perdata maupun pidana yang tidak mampu diselesaikan oleh *Keuchik* Gampong.

E. Pengertian Perselisihan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah :

1. sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan.
2. pertikaian; perselisihan.
3. perkara (dalam pengadilan).

¹¹ Marjasin (et.al), *Lembaga-Lembaga Adat di Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Hasil Penelitian, kerjasama Dirjen Banes Depdagri*, Unsyiah dan APDN, Banda Aceh, 1991, hlm. 20

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.¹²

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Menurut Rachmadi Usman mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute*

¹² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 13.

Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).¹³

F. Pengertian Mediasi dan Mediator

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.¹⁴

Dalam *collins english dictionary and the saurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Mediator tidak berhak memaksa para pihak yang bersengketa untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka

¹³ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 8.

¹⁴ Mardalena Hanifah, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Hukum Acara Perdata. Vol 2, No.1.2016. Hlm.3

inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.¹⁵

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparial atau tidak memihak kedudukan mediator seperti ini amat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.¹⁶

Mediasi dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu :¹⁷

1. Mediasi Secara Hukum

Mediasi secara hukum adalah merupakan bagian dari litigasi, hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan cara menggunakan proses mediasi sebelum proses mediasi dilanjutkan.

2. Mediasi Pribadi

Penyelesaian sengketa melalui mediasi pribadi, diatur oleh para pihak itu sendiri dibantu oleh mediator terkait atau mengikuti pendapat

¹⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Depok 2017, cetakan ke-3, hlm. 2

¹⁶ Mia Hadiati, Mariske Myke Tampi, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)* di D.K.I Jakarta. *Jurnal Hukum Prioris*. Vol 6.No.1.2017, hlm.65-66

¹⁷ Asmawati, *Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Maret 2014.hlm, 58

/pandangan para ahli yang tehnik dan caranya sangat bervariasi, tetapi tujuannya sama, yaitu membantu para pihak dalam rangka menegosiasikan persengketaan yang dihadapi dalam rangka mencapai kesepakatan bersama secara damai dan saling menguntungkan.

Mediasi berasal dari istilah “*mediation*” yang pada gilirannya berasal dari kata latin “*mediare*” yang berarti “berada di tengah” atau *medius* yang berarti “tengah” maka dapat didefinisikan secara bebas sebagai “setiap tindakan yang diambil oleh seseorang atau suatu institusi untuk dengan prakarsanya mencoba menyelesaikan suatu silang selisih dengan cara bertindak menengahi dua (atau lebih) pihak yang tengah bersengketa. Kata *mediation* ini dapat juga diartikan pihak ketiga yang ikut campur perkara cenderung mencari penyelesaiannya.”¹⁸

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.”¹⁹

Dalam *collins english dictionary and the saurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa

¹⁸ Riska Fitriani, Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau, *Riau Law Journal* Vol. 1 No.2, November 2017, hlm.231.

¹⁹ Mardalena Hanifah. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. *Jurnal Hukum Acara Perdata*. Vol 2, No.1.2016, Hlm.3

guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Mediator tidak berhak memaksa para pihak yang bersengketa untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.²⁰

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.²¹

Mediasi secara hukum adalah merupakan bagian dari litigasi, hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan cara menggunakan proses mediasi sebelum proses mediasi dilanjutkan.

Mediasi Hukum ini sejak tahun 2002 sudah mulai diterapkan di pengadilan-

²⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Depok 2017, cetakan ke-3, hlm. 2.

²¹ Mia Hadiati, Mariske Myke Tampi, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di D.K.I Jakarta. *Jurnal Hukum Prioris*. Vol 6.No.1.2017.hlm.65-66.

pengadilan negeri di Indonesia, dengan diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai. Tujuannya adalah untuk mencapai pembatasan kasasi secara substantif, Surat Edaran tersebut mengatur antara lain:²²

1. Mengharuskan semua hakim yang menyidangkan perkara agar sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas saja menganjurkan perdamaian sebagaimana yang telah biasa dilakukan selama ini.
2. Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator/mediator untuk membantu para pihak yang berpekar untuk mencapai perdamaian.
3. Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator/mediator oleh para pihak tidak dapat menjadi hakim majelis dalam perkara yang bersangkutan, untuk menjaga objektivitas.
4. Jangka waktu untuk mendamaikan para pihak adalah 3 bulan dan dapat diperpanjang, apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.
5. Apabila tercapai perdamaian, akan dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

Proses mediasi diluar pengadilan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, pengaturannya hanya terbatas pada penggunaan mediasi, tetapi tidak tentang proses penyelenggaraan mediasi. Oleh sebab itu

²² Asmawati, *Jurnal Ilmu Hukum*. Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Maret 2014.hlm, 59.

proses mediasi didasarkan atas pengalaman praktisi mediasi dan penelitian para ahli. Ketiadaan pengaturan proses mediasi dalam undang-undang merupakan kekuatan sekaligus kelemahan proses mediasi. Ketiadaan pengaturan tahapan mediasi dipandang sebagai kekuatan mediasi adalah karena keadaan itu menyediakan keleluasaan bagi para pihak maupun mediator.²³

Tujuan dilakukannya Mediasi adalah suatu penyelesaian sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. tujuan dari mediasi ini juga untuk mendapatkan win-win solution dimana mediasi dapat mengantarkan para pihak yang bersengketa pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, karena dalam mediasi ini memposisikan para pihak yang bersengketa pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dikalahkan maupun pihak yang akan dimenangkan.²⁴

Penyelesaian sengketa yang dilakukan secara mediasi ini memiliki banyak manfaat bagi para pihak yang menjalaninya, karena para pihak sudah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan didalam mediasi yang gagal saja, para pihak sudah mendapatkan manfaatnya. Dimana para pihak yang bersengketa bersedia untuk bertemu dalam suatu proses mediasi, setidaknya mampu memberi klarifikasinya akar dari persengketaan tersebut. Sehingga mempersempit perselisihan yang ada diantara mereka.²⁵

²³ *Ibid*, hlm.60

²⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Depok 2017, cetakan ke-3, hlm. 24.

²⁵ *Ibid*, hlm 25.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya keinginan dari para pihak untuk menyelesaikan persengketaan yang ada, hanya saja mereka belum menemukan sesuatu yang tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa.²⁶

Dalam berbagai literature ditemukan beberapa prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principles*) adalah landasan filosofis ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga pada saat menjalankan mediasi tidak menyimpang dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip dasar ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima Prinsip tersebut adalah sebagai berikut :²⁷

1. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) : Kerahasiaan yang dimaksud adalah bahwa segala hal yang terjadi pada pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan para pihak yang bersengketa tidak boleh disebarluaskan kepada publik atau bahkan pers oleh masing-masing pihak terkait. Begitu juga dengan mediator harus menjaga semua kerahasiaan tersebut, sehingga lebih baik menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi yang ia lakukan. Sehingga para pihak yang bersengketa dapat mengungkapkan pendapat atau klarifikasinya secara terangterangan atau disebut terbuka.
2. Prinsip sukarela (*volunteer*) : Pada prinsip ini masing-masing pihak datang ke mediasi atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak

²⁶ *Ibid*, hlm. 27.

²⁷ *Ibid*, hlm. 28.

lain atau pihak luar. Prinsip ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mampu bekerjasama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan yang ada, bila para pihak datang atas pilihan orang itu sendiri.

3. Prinsip pemberdayaan (*empowerment*) : Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa seseorang yang mau hadir pada saat mediasi sebenarnya memiliki kemampuan untuk menegosiasi masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang diinginkan. Sehingga penyelesaian tersebut harus datang dari para pihak yang bersengketa agar memungkinkan para pihak menerima solusinya.
4. Prinsip netralitas (*neutrality*) : Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Bahwa mediator hanya memiliki kewenangan mengontrol apakah prosesnya berjalan atau tidak. Mediator jugatidak berhak berlaku layaknya hakim yaitu memutuskan benar atau salahnya salah satu pihak atau bahkan mendukung pendapat dari salah satu pihak yang bersengketa atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak yang bersengketa.
5. Prinsip solusi yang unik (*a unique solution*) : Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tersebut tidaklah harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

Dalam hal ini ada proses mediasi yang ditempuh oleh mediator dan juga para pihak dalam menyelesaikan persengketaan yang ada, dibagi dalam tiga tahap, yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Tahap Pramediasi : Tahap ini adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan juga persiapan sebelum mediasi akan benar-benar dimulai. Tahap pramediasi ini merupakan tahap paling penting karena pada tahap inilah menentukan berjalan atau tidaknya mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator beberapa langkah lain, yaitu: membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, focus pada masa depan, mengkoordinir pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa saja yang hadir, menentukan tujuan diadakannya pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan yang ada diantara mereka.
2. Tahap Pelaksanaan Mediasi : Tahap pelaksanaan mediasi ini adalah tahap dimana pihak-pihak yang bersengketa sudah saling berhadapan, dan siap memulai proses mediasi. dalam proses ini juga ada beberapa langkah, diantaranya adalah sebagai berikut: sambutan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan juga pemaparan kisah oleh para pihak, mengurutkan dan mencari titik terang permasalahan para pihak, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan pilihan-pilihan, menemukan titik

²⁸ *Ibid*, hlm. 30.

kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan membacakan kembali keputusan, dan menutup mediasi.

3. Tahap Akhir dan Implementasi Hasil Mediasi : Pada tahap ini dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil yang sudah disepakati, dimana hal tersebut sudah tertuang dalam satu perjanjian tertulis. Para pihak yang bersengketa menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah ditunjukkan oleh para pihak selama dalam proses mediasi.

Berakhirnya mediasi akan membawa konsekuensi bagi para pihak sebagai berikut :²⁹

1. Masing-masing para pihak mempunyai kebebasan setiap saat untuk menarik diri dari proses mediasi. Penarikan diri tersebut tidak menghilangkan beberapa konsekuensi yang timbul, misalnya keharusan untuk mengeluarkan biaya atau segala hal yang telah disetujui, selama berjalannya diskusi-diskusi didalam mediasi.
2. Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak akan menandatangani suatu dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa. Kesepakatan penyelesaian tidak tertulis (*oral statement*) sangat tidak disarankan, karena hal itu akan menimbulkan perselisihan baru. Dalam praktek kadang-kadang sering ditemukan para pihak menolak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tertulis, setelah mereka merasa puas dan berhasil membangun kembali hubungan baik atau mencapai

²⁹ *Ibid*, hlm. 53.

kesepahaman yang memuaskan atas masalah-masalah yang mereka persengketakan.

3. Kadang-kadang jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama, para pihak mungkin setuju untuk menunda mediasi sementara waktu. Selanjutnya, jika mereka ingin meneruskan atau mengaktifkan kembali mediasi, hal tersebut akan memberikan kesempatan terjadinya diskusi-diskusi baru, yang sebaiknya dilakukan pada titik mana pembicaraan sebelumnya ditunda. Apabila sengketa para pihak tetap tidak berhasil maka para pihak secara otomatis memegang semua hak mereka sebagaimana pada saat para pihak tersebut masuk kedalam proses mediasi. Dalam hal ini hak-hak para pihak sama sekali tidak berkurang atau bisa dikatakan bahwa hak-hak para pihak sama sekali tidak berpengaruh sedikit pun selama proses mediasi tersebut berjalan. Demikian pula halnya diskusi yang dilakukan selama proses mediasi berlangsung tetap bersifat rahasia.

Mediasi di sisi lain sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu disadari oleh peminat mediasi atau praktisi mediasi. Adapun kelemahan mediasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus. Jika hanya salah satu pihak saja memiliki keinginan menmpuh mediasi, sedangkan pihak lawannya tidak memiliki keinginan yang sama, maka mediasi tidak akan pernah terjadi dan jika pun terlaksana tidak

berjalan efektif. Keadaan ini terutama jika penggunaan mediasi bersifat sukarela.

2. Pihak yang tidak beritikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ngulur waktu penyelesaian sengketa, misalnya dengan tidak mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekedar untuk memperoleh informasi tentang kelemahan lawan. Ketiga, beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi-kompromi.
3. Mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan jika masalah pokok dalam sebuah sengketa adalah soal penentuan hak (*rights*) karena sengketa soal penentuan hak haruslah diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat untuk digunakan menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan (*interests*).
4. Secara normatif mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum privat tidak dalam lapangan hukum pidana. Larangan ini didasarkan pada pembedaan kategoris antara hukum privat dan hukum pidana, khususnya terhadap delik biasa. Pembedaan kategoris antara hukum privat dan hukum pidana dalam sistem hukum nasional Indonesia bersumber dari sistem hukum Eropa Kontinental. Menurut sistem hukum Eropa Kontinental dalam lapangan hukum privat, prakarsa dan bentuk penyelesaian masalah hubungan privat atau personal sepenuhnya diserahkan

kepada para pihak, mereka dapat menyelesaikan persoalan dengan atau tanpa bantuan institusi negara sepanjang cara-cara penyelesaian itu.

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan-kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tengah bersengketa. Adapun kekuatan-kekuatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan atau keleluasaan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalism, seperti halnya dalam proses litigasi.
2. Pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia. Artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang-sidang mediasi. Kerahasiaan dan ketertutupan ini juga sering menjadi daya tarik bagi kalangan tertentu, terutama para penguasa yang tidak menginginkan masalah yang dihadapinya dipublikasikan di media massa. Sebaliknya jika sengketa di bawa ke proses litigasi atau pengadilan, maka secara hukum sidang-sidang pengadilan terbuka untuk umum karena keterbukaan itu merupakan perintah ketentuan undang-undang. Ketika Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan masih berlaku, proses mediasi untuk kasus-kasus “sengketa publik”, yaitu sengketa-sengketa lingkungan, pertanahan, hak asasi manusia, produsen dan konsumen wajib terbuka untuk umum. Hal

ini dimaksudkan agar dalam sengketa-sengketa yang melibatkan kepentingan orang banyak, masyarakat dapat memperoleh pembelajaran dari proses mediasi dan juga untuk menjamin berlangsungnya mediasi yang bermutu dan adil, namun dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mencabut berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003, tidak lagi mengenal istilah “sengketa publik” sehingga pada dasarnya proses mediasi bersifat tertutup untuk umum, kecuali para pihak mengizinkan mediasi yang mereka tempuh terbuka untuk umum.

3. Dalam proses mediasi, pihak materiil atau prinsipal dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar-menawar untuk mencari penyelesaian masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum masing-masing, karena prosedur mediasi amat luwes dan para pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum atau advokat dapat berperan serta dalam proses mediasi. Para pihak dalam proses mediasi dapat menggunakan bahasa sehari-hari yang lazim digunakan oleh para advokat dalam beracara di persidangan pengadilan.
4. Para pihak melalui proses mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya. Pembuktian merupakan aspek hukum terpenting dalam proses litigasi. Pernyataan tanpa dukungan bukti yang kuat, maka posisi seseorang akan lemah. Dalam proses mediasi bisa saja aspek pembuktian dikesampingkan demi kepentingan lain, misalnya demi terpeliharanya

hubungan baik, maka satu pihak bersedia memenuhi permintaan pihak lain walau tanpa dukungan bukti kuat, ataupun situasi sebaliknya terdapat bukti kuat adanya keterlambatan pembayaran, namun pihak berpiutang tetap bersedia menjadwalkan ulang kewajiban pembayaran demi hubungan bisnis yang baik di masa depan. Dalam sengketa sengketa tertentu, misalnya sengketa lingkungan hidup, sering kali berkaitan dengan berbagai aspek tidak saja aspek hukum, tetapi juga aspek ekonomi, sosial dan teknologi. Proses pengadilan tidak dirancang atau dibangun untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dengan multiaspek seperti itu, tetapi lebih focus pada aspek hukum semata. Sebaliknya mediasi karena keluwesan dan sifatnya yang mufakat dapat digunakan untuk membahas berbagai sisi sebuah sengketa.

5. Sesuai sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (*win-win solution*), sebaliknya, litigasi dan arbitrase cenderung menghasilkan penyelesaian menang-kalah (*win-lose solution*) karena prosesnya bersifat permusuhan dan memutus.
6. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relative murah dan tidak makan waktu jika dibandingkan proses litigasi atau berperkara di pengadilan. Hasil mediasi berupa kesepakatan merupakan penyelesaian yang di upayakan oleh para pihak sendiri, sehingga para pihak tidak akan mengajukan keberatan atas hasil kerjanya sendiri. Sebaliknya putusan pengadilan yang merupakan produk dari berperkara di pengadilan adalah

solusi yang diputus oleh pihak lain, yaitu hakim. Putusan itu pasti memenangkan dan memuaskan satu pihak, tapi pasti mengalahkan dan mengecewakan pihak lainnya. Oleh sebab itu, pihak yang kalah akan selalu mengajukan perlawanan hukum berupa banding atau kasasi dan bahkan peninjauan kembali (PK). Proses banding, kasasi dan PK pasti memakan waktu dan memerlukan biaya. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang secara empiris membuktikan bahwa mediasi lebih murah dan tidak memakan waktu dibandingkan litigasi, tetapi di Amerika Serikat telah ada sebuah penelitian yang membuktikan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang murah dan hemat waktu.³⁰

G. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia berarti perselisihan. Perselisihan antar kelompok atau organisasi terhadap suatu objek yang bermasalah.³¹ Perselisihan yang terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama terhadap suatu objek harta benda, yang mempunyai akibat hukum satu sama lain.³²

Ada dua cara penyelesaian sengketa yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi)

Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasi untuk menggantikan konflik

³⁰ Friscilia N. Lomban. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi. *Lex Privatum*, Vol.I/No.4/Oktobre/2013. hlm. 99-101.

³¹ Sarwono Hardjomuljadi, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontruksi di Indonesia*, Buku Ketiga, Cet. 3, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm.7.

³² Winardi, *Managemen Konflik Perubahan dan Pengembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.1.

sesungguhnya, dimana para pihak membeikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.³³

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.³⁴

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very Formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang dikatakan J. David Reitzel *there is a long wait for litigants to get trial*, jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.³⁵

2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan pengertian arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Undang-Undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang

³³ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.34.

³⁴ Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.16.

³⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.233.

secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa:

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak

dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

- (5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- (9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc*.

Setiap putusan majelis peradilan adat disertai dengan proses perdamaian dan pemulihan. Proses tersebut diwujudkan dalam bentuk saling memaafkan

(berjabat tangan) dan/atau acara *peusijuk*. Majelis peradilan adat berkewajiban menegaskan atas perdamaian yang sudah diselesaikan, meminta para pihak dan warga masyarakat untuk tidak mengungkit-ungkit lagi persoalan yang pernah terjadi. Proses perdamaian tersebut wajib dihadiri para pihak dan pimpinan *Gampong*.³⁶

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:³⁷

1. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
2. Mengalah, yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia *Yielding* menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
3. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
4. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
5. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

³⁶ Taqwaddin Husin, Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Huku*, No. 67, Th. XVII (Desember, 2015), hlm.528.

³⁷ Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya, A. sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga. Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. Kovach mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan.³⁸ Berlandaskan pada teori diatas bahwa perselisihan atau sengketa yang muncul ditengah-tengah masyarakat tidak mampu untuk dikendalikan oleh salah satu pihak saja melainkan ada kontrol secara pribadi pada masyarakat dalam kepentingannya masing-masing demi terhindar dari perselisihan atau sengketa antar pihak yang memiliki kepentingan.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat sebagai Acara Penyelesaian Sengketa di luar maupun di dalam pengadilan. Artinya, baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi, bisa digunakan lembaga adat.³⁹ Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul

³⁸Absori. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkunga*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014, hlm. 56.

³⁹Nikolas Simanjuntak, *Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Vol 4, No 1, 2013.

dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:⁴⁰

1. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
2. Mengalah, yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia *Yielding* menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
3. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
4. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
5. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya, A. sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga. Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. Kovach

⁴⁰Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan.⁴¹ Berlandaskan pada teori diatas bahwa perselisihan atau sengketa yang muncul ditengah-tengah masyarakat tidak mampu untuk dikendalikan oleh salah satu pihak saja melainkan ada kontrol secara pribadi pada masyarakat dalam kepentingannya masing-masing demi terhindar dari perselisihan atau sengketa antar pihak yang memiliki kepentingan.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat sebagai Acara Penyelesaian Sengketa di luar maupun di dalam pengadilan. Artinya, baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi, bisa digunakan lembaga adat.⁴²

⁴¹Absori. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkunga*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014, hlm. 56.

⁴²Nikolas Simanjuntak, Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Vol 4, No 1, 2013, DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v4i1.195>.

BAB III
PENYELESAIAN PERSELISIHAN TAPAL BATAS OLEH *IMUEM*
***MUKIM* SEBAGAI MEDIATOR DI KECAMATAN BANDAR BARU**
KABUPATEN PIDIE JAYA

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perselisihan Tapal Batas Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

Faktor penyebab terjadinya perselisihan tapal batas di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya yaitu sebagai berikut : ¹

1. Faktor ingin menguasai objek sengketa

Objek sengketa antara Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Pueb Lueng Nibong yaitu tanah lapangan bola yang diklaim milik kedua gampong tersebut. Berawal dari lapangan sepak bola tersebut dikelola oleh PSLS (Persatuan Sepak Bola Lueng Putu Sekitar) namun PSLS mengambil pemain luar bukan pemain dari Gampong Pueb Lueng Nibong padahal pemain Gampong tersebut juga memiliki *skill* (kemampuan) bermain bola yang handal. Sehingga pemuda Gampong Pueb Lueng Nibong tidak teima dan terjadilah kericuhan antara kedua pemuda gampong tersebut.²

2. Faktor tidak adanya perjanjian tertulis mengenai pembagian batasan wilayah objek sengketa

Tidak adanya perjanjian tertulis yang menyatakan batas wilayah Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Pueb Lueng Nibong

¹ Abu Bakar, *Imuem Mukim*, Wawancara pada tanggal 21 Februari 2023.

² Sayuti, Pemuda Gampong Keude Lueng Putu, Wawancara pada tanggal 23 Februari 2023.

sehingga masing-masing Gampong mengklaim bahwasannya yang menjadi objek sengketa yaitu tanah lapangan sepak bola milik masing-masing gampong dan tidak ada yang mau mengalah.³

3. Faktor objek sengketa tidak didaftarkan kepejabat PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)

Masyarakat Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Pueb Lueng Nibong yang masih awam kala itu tidak mendaftarkan tanahnya kepada pejabat yang bewenang dan tidak memiliki sertifikat, sehingga mudah saja saling mengklaim bahwasanya tanah itu milik siapa.⁴

Tidak adanya pendaftaran terhadap objek sengketa yaitu tanah lapangan sepak bola antara kedua Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Pueb Lueng Nibong sehingga objek sengketa tersebut tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum.⁵

4. Faktor pihak masyarakat Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Pueb Lueng Nibong tidak mengetahui asal usul objek sengketa tanah

Berawal dari tahun 1990 bahwa yang menjadi objek sengketa tapal batas antara Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Pueb Lueng Nibong yaitu lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola tersebut milik kedua Gampong yaitu Gampong Keude Lueng Putu dan Gampong Pueb Lueng Nibong dengan batas wilayah yang setengah arah ke barat milik

³ Eddy Kurniawan, Keuchik Gampong Keude Lueng Putu, *Wawancara* pada tanggal 20 Februari 2023.

⁴ Abu Bakar, *Imuem Mukim*, *Wawancara* pada tanggal 21 Februari 2023.

⁵ Faisal, Keuchik Gampong Puep Lueng Nibong, *Wawancara* pada tanggal 20 Februari 2023.

Gampong Pueb Lueng Nibong dan sebelah ke timur milik Gampong Keude Lueng Putu.⁶

Namun batas wilayah tersebut hanya sebatas disaksikan oleh aparat gampong saja tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap karena tidak memiliki bukti tertulis. Pada tahun 2010 maka tanah lapangan sepak bola tersebut diklaim kembali oleh pemuda Gampong Keude Lueng Putu yang menyatakan bahwa lapangan tersebut milik Gampong mereka dan tidak ada milik Gampong Puep Lueng Nibong sedikitpun. Sebab hal ini lah terjadi kericuhan antara kedua gampong tersebut.

5. Faktor batas wilayah

Kedua Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Pueb Lueng Nibong sama sama saling mengklaim bahwasanya objek sengketa tapal batas yaitu lapangan sepak bola milik masing-masing gampong dan tidak memiliki batas wilayah sampai mana milik Gampong Keude Lueng Putu maupun Gampong Pueb Lueng Nibong. Karena hal ini kedua gampong tersebut seakan menguasai tanah lapangan sepak bola tersebut tanpa mengetahui batas wilayah yang sebenarnya.⁷

B. Cara Penyelesaian Perselisihan Tapal Batas Oleh *Imuem Mukim* Sebagai Mediator Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

Cara Penyelesaian perselisihan tapal batas Oleh *Imuem Mukim* sebagai mediator di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut melalui pendekatan persuasif yaitu pendekatan

⁶ Abu Bakar, *Imuem Mukim*, Wawancara pada tanggal 21 Februari 2023.

⁷ Abu Bakar, *Imuem Mukim*, Wawancara pada tanggal 21 Februari 2023.

yang mengutamakan perundingan dan musyawarah, mediasi dan negoisasi dilakukan ketika kedua pihak sepakat mencari nasehat dari pihak ketiga yaitu *Imuem Mukim* sebagai mediator yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam tentang perselisihan tapal batas wilayah antara Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Pueb Lueng Nibong.⁸

Imuem Mukim sebagai mediator juga menghadirkan *Keuchik*, Aparat Desa dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam perselisihan tapal batas antara Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Pueb Lueng Nibong untuk membantu upaya penyelesaian perselisihan tersebut dengan cara kekeluargaan, Musyawarah dan Mediasi.

Mekanisme penyelesaian perselisihan tapal batas antara Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Pueb Lueng Nibong yaitu dilakukan dengan musyawarah di Kantor Camat Kecamatan Bandar Baru dengan mengumpulkan perwakilan 8 (delapan) Mukim di Kantor Camat tersebut.⁹

Imuem Mukim disini berperan sebagai mediator yang mendengarkan pendapat dari kedua belah Gampong dan pihak-pihak yang hadir untuk mencari titik terang dari permasalahan hingga menghasilkan *win win solution* (kesepakatan).¹⁰

Imuem Mukim sebagai mediator melakukan mediasi dan negosiasi antara kedua belah pihak gampong dengan mendengarkan pihak- pihak yang bersengketa yaitu perwakilan pihak Gampong Keude Lueng Putu dan Gampong

⁸ Abu Bakar, *Imuem Mukim*, Wawancara pada tanggal 21 Februari 2023.

⁹ Zakaria, Tuha Peut Gampong Pueb Lueng Nibong, Wawancara pada tanggal 22 Februari 2023

¹⁰ Sayed Mustafa, Tuha Peut Gampong Keude Lueng Putu, Wawancara pada tanggal 21 Februari 2023.

Pueb Lueng Nibong untuk memberikan pendapat masing-masing. Pihak yang hadir lainnya ikut mendengarkan dan memberikan tanggapan serta masukan untuk pemecahan masalah perselisihan tapal batas tersebut.¹¹

Berdasarkan hasil rapat musyawarah tersebut maka tanah yang menjadi objek sengketa yaitu tanah lapangan sepak bola jatuh ketangan Gampong Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Meskipun zaman dahulu diklaim bahwa tanah objek sengketa tapal batas tersebut milik Gampong Puep Lueng Nibong namun hasil musyawarah menyatakan milik Gampong Lueng Putu.

C. Akibat Hukum Terjadinya Sengketa Tapal Batas Antara Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Pueb Lueng Nibong

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Perselisihan sengketa tapal batas antara Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Pueb Lueng Nibong harus segera diselesaikan, hal ini penting untuk menghindari konflik yang terjadi antara kedua belah pihak gampong dan menghindari pertumpahan darah yang terjadi antara pemuda kedua belah gampong.¹²

Pengambilan hak yang dilakukan PSLS (Persatuan Sepak Bola Lueng Putu Sekitar) membuat memanasnya konflik perselisihan tapal batas antara Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Pueb Lueng Nibong yang memperebutkan objek sengketa yaitu tanah lapangan bola, PSLS tidak mengikutsertakan pemuda Gampong Pueb Lueng Nibong pada acara pada

¹¹ Abu Bakar, *Imuem Mukim*, Wawancara pada tanggal 21 Februari 2023.

salah satu turnamen kala itu sehingga membuat pemuda Gampong Pueb Lueng Nibong terpancing emosi dan terjadilah kericuhan yang memanas sehingga terjadi pertumpahan darah antara kedua pemuda gampong tersebut.¹³

Akibat hukum terjadinya sengketa tapal batas antara Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Pueb Lueng Nibong yaitu awalnya hingga terjadi kericuhan antara pemuda Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Pueb Lueng Nibong sampai terjadi pertumpahan darah. Namun setelah adanya proses mediasi dan negosiasi yang dilakukan oleh *Imuem Mukim* maka perselisihan ini berakhir damai dan mendapatkan titik terang.¹⁴

¹³ Marnus, Pemuda Gampong Pueb Lueng Nibong, *Wawancara* pada tanggal 24 Februari 2023.

¹⁴ Rahmad, Pemuda Gampong Keude Lueng Putu, *Wawancara* pada tanggal 23 Februari 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis yuridis dispensasi perkawinan anak dibawah umur dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab terjadinya perselisihan tapal batas di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya yaitu faktor ingin menguasai objek sengketa, faktor tidak adanya perjanjian tertulis mengenai pembagian batasan wilayah objek sengketa, faktor objek sengketa tidak didaftarkan kepejabat PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), faktor pihak masyarakat Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Pueb Lueng Nibong tidak mengetahui asal usul objek sengketa tanah dan faktor batas wilayah.
2. Cara penyelesaian perselisihan tapal batas Oleh *Imuem Mukim* sebagai mediator di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut melalui pendekatan persuasif yaitu pendekatan yang mengutamakan perundingan dan musyawarah, mediasi dan negoisasi.
3. Akibat hukum terjadinya sengketa tapal batas antara Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Pueb Lueng Nibong yaitu awalnya hingga terjadi kericuhan antara pemuda Gampong Keude Lueng Putu dengan Gampong Pueb Lueng Nibong sampai terjadi pertumpahan darah. Namun setelah adanya proses mediasi dan negoisasi yang dilakukan oleh *Imuem Mukim* maka perselisihan ini berakhir damai dan mendapatkan titik terang. Akibat hukum dari sengketa tapal batas antara Gampong Keude Lueng Putu

dengan Gampong Pueb Lueng Nibong yaitu berakhir damai dan tidak perlu keranah pengadilan formal.

B. Saran

1. Disarankan kepada *Imuem Mukim* untuk menyelesaikan permasalahan mengenai sengketa tapal batas tanpa memihak kepada pihak manapun demi tercapainya keadilan dalam masyarakat.
2. Disarankan kepada masyarakat dan Keuchik agar mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap objek tanah yg dimiliki agar tidak menjadi sengketa dikemudian hari.
3. Disarankan kepada masyarakat agar tidak main hakim sendiri jika terdapat permasalahan yang terjadi antar gampong karena semua permasalahan dapat dicari jalan keluar tanpa adanya kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rani Usman, dkk, *Budaya Aceh*, Pemerintah Aceh, Banda Aceh, 2009.
- Absori. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014.
- Achmad Warson dan Al-Munawwir, *Kamus Indonesia Arab*, Pustaka Progressif, Surabaya, 2007.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya, *Kecamatan Bandar Baru 2021*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya, 2021.
- Badudu J.S., *Kamus Serapan Kata-Kata Asing dalam Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Marjasin (et.al), *Lembaga-Lembaga Adat di Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Hasil Penelitian, kerjasama Dirjen Banes Depdagri*, Unsyiah dan APDN, Banda Aceh, 1991.
- Nikolas Simanjuntak, *Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Vol 4, No 1, 2013.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.
- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Riska Fitriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau*, *Riau Law Journal*, November 2017.

Rusmadi Murad, *“Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah”* , Alumni, Bandung, 1999.

Sarwono Hardjomuljadi, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontruksi di Indonesia*, Buku Ketiga, Cet. 3, Logoz Publishing, Bandung, 2017.

Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Depok 2017.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Depdiknas, Jakarta, 2008.

Winardi, *Managemen Konflik Perubahan dan Pengembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Yahya Harahap M, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Adat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan *Mukim*

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

C. Jurnal dan Sumber Lain

Asmawati, *Jurnal Ilmu Hukum*. Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Maret 2014.

Asmawati, Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Maret 2014.

Friscilia N. Lomban. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi. *Lex Privatum*, Vol.I/No.4/Oktobre/2013.

Mardalena Hanifah. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2016.

Mia Hadiati, Mariske Myke Tampi, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di D.K.I Jakarta, *Jurnal Hukum Prioris*, 2017.

Taqwaddin Husin, Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.

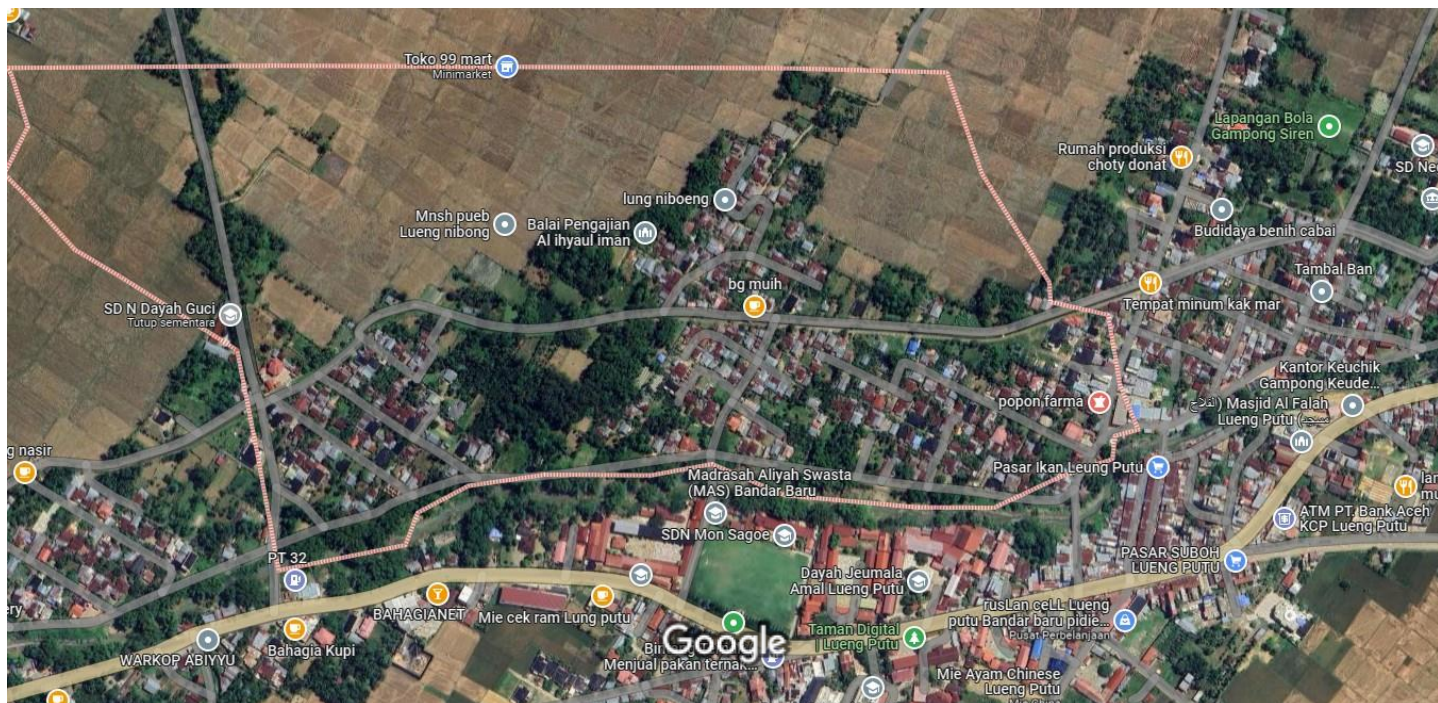
Meunasah Keude dan Sekitarnya

Denah Peta Gampong Keude Lueng Putu Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya



Meunasah Pueb Lueng Nibong dan Sekitarnya

Denah Peta Gampong Pueb Lueng Nibong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya



Tgl 18 Februari 2023
Wawancara Dengan Keuchik Gampong Puep Lueng Nibong : Faisal



Tgl 18 Februari 2023
Wawancara Dengan Keuchik Gampong Lueng Putu dan Ketua Pemuda Gampong Lueng Putu: Eddy Kuniawan dan Sayuti dan Rahmat



Tgl 18 Februari 2023
Wawancara Dengan Pemuda Gampong Puep Lueng Nibong : Munir serta Marnus

